

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 02 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KOMPETENSI PELAKSANAAN  
RETROFIT DAN RECYCLE PADA SISTEM REFRIGERASI

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan penurunan daya dukung lingkungan atmosfer perlu dilakukan perlindungan terhadap lapisan ozon melalui upaya pencegahan pelepasan Bahan Perusak Ozon (BPO) ke atmosfer yang berasal dari kegiatan retrofit dan recycle refrigeran;
  - c. bahwa untuk menjamin kompetensi, kehandalan dan akuntabilitas jasa kegiatan retrofit dan recycle refrigeran diperlukan perusahaan/bengkel dan teknisi servis sistem refrigerasi yang memenuhi persyaratan dan/atau standar kompetensi nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KOMPETENSI PELAKSANAAN RETROFIT DAN RECYCLE PADA SISTEM REFRIGERASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini yang dimaksud dengan:

1. Retrofit adalah proses penggantian jenis refrigeran suatu sistem pendingin kompresi uap yang diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian dan/atau penyyetelan sistem yang diperlukan.

2. Recycle atau daur ulang adalah proses peningkatan kemurnian refrigeran melalui proses fisika dengan jalan pemisahan minyak pelumas dan penyaringan refrigeran untuk digunakan kembali.
3. Refrigeran adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan efek pendinginan dengan cara penguapan.
4. Recovery adalah proses pengambilan refrigeran dari dalam suatu sistem pendingin dan memindahkannya ke dalam suatu tabung.
5. Perusahaan/bengkel servis adalah perusahaan/bengkel servis yang sudah mendapatkan izin usaha yang bergerak dalam bidang perawatan dan perbaikan sistem refrigerasi dan tata udara, termasuk bengkel servis sistem pengatur udara (AC) kendaraan, peralatan pendingin rumah tangga, industri, komersial, transportasi pengangkut barang yang berpendingin.
6. Sistem Refrigerasi adalah sistem yang berfungsi untuk mendinginkan (menyerap panas) dari suatu ruang/benda sehingga temperaturnya berada di bawah temperatur sekitarnya.
7. Teknisi Refrigerasi adalah tenaga teknik yang memiliki kemampuan keahlian dan bekerja di bidang refrigerasi dan tata udara.
8. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Standar Kompetensi adalah suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.
10. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara Nasional.
11. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional yang berlaku secara Nasional.
12. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah merupakan lembaga nasional yang bersifat independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi individu/personil.
13. Sertifikasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan kompetensinya yang disahkan oleh institusi yang berwenang menerbitkannya.

14. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap personil dan/atau lembaga jasa lingkungan yang telah memenuhi persyaratan/standar kompetensi tertentu.
15. Uji Kompetensi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat pengetahuan, ketrampilan personil dan sikap kerja dalam mencapai standar kualifikasi kompetensi yang telah ditetapkan.
16. Pelatihan Kompetensi adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personil di bidang retrofit dan recycle.
17. Lembaga Pelatihan Kompetensi adalah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana bagi pelatihan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
18. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksana pengembangan standar kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pelaksana akreditasi unit-unit tempat uji kompetensi pada suatu bidang profesi dan memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan, dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi maupun LSP terkait.
19. Sistem Manajemen Mutu adalah suatu sistem yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari suatu pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumentasi, seleksi tenaga pelaksana, pelaksanaan kegiatan sesuai standar operasional prosedur serta rancangan materi uji dan sistem penilaian kelulusan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

## BAB II RETROFIT DAN RECYCLE

### Bagian Kesatu Persyaratan Perusahaan/Bengkel Servis dan Teknisi Refrigerasi

#### Pasal 2

Perusahaan/bengkel servis yang lingkup pekerjaannya mencakup pelaksanaan retrofit dan recycle refrigeran wajib memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai teknisi refrigerasi yang telah bersertifikat kompetensi yang masih berlaku dan dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa setempat;
- b. mempunyai *standard operational procedure* (SOP) dan sarana sesuai standar kerja bagi teknisi yang kompeten untuk menjamin pelaksanaan retrofit dan recycle sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan retrofit dan recycle yang dilakukan oleh teknisi yang kompeten sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Retrofit  
Pasal 3

- (1) Sebelum dilakukan retrofit, wajib dilakukan pengkajian/verifikasi terhadap sistem refrigerasi dan keadaan sekitarnya sesuai dengan:
  - a. SNI 06-6500-2000 Refrigeran: Pemakaian pada instalasi tetap; atau
  - b. SNI 06-6501.1-2000 Refrigeran Kelompok A3 : Keamanan pengisian, penyimpanan, dan transportasi dan SNI 06-6501.2-2000 Refrigeran Kelompok A3 : Pemakaian pada mesin tata udara kendaraan bermotor.
- (2) Pelaksanaan retrofit wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. proses pengosongan sistem dilakukan dengan mesin recovery;
  - b. tidak melepas refrigeran jenis CFC dan HCFC ke atmosfer;
  - c. tidak mengganti refrigeran non CFC dengan refrigeran CFC; dan
  - d. pemakaian refrigeran pengganti mengacu pada SNI 06-6500-2000 Refrigeran: Pemakaian pada instalasi tetap atau SNI 06-6501.2-2000 Refrigeran Kelompok A3 : Pemakaian pada mesin tata udara kendaraan bermotor.
- (3) Setelah pelaksanaan retrofit, wajib dilakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. pemberian label pada sistem refrigerasi yang memuat informasi sebagai berikut:
    - 1) jenis refrigeran yang digunakan;
    - 2) jumlah muatan refrigeran dalam sistem;
    - 3) tanggal saat retrofit dilakukan; dan
    - 4) nama perusahaan/bengkel servis yang melakukan retrofit.
  - b. pencatatan proses retrofit dalam buku log perusahaan/bengkel servis yang mencakup informasi sebagai berikut:
    - 1) jenis dan jumlah refrigeran lama yang dikeluarkan dari sistem;
    - 2) jenis dan jumlah refrigeran baru yang diisikan ke dalam sistem;
    - 3) pengelolaan refrigeran lama yang dikeluarkan dari sistem;
    - 4) tanggal saat retrofit dilakukan; dan
    - 5) nama teknisi yang melakukan retrofit.
- (4) Limbah yang dihasilkan dari proses retrofit wajib dikelola sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Recycle  
Pasal 4

- (1) Sebelum dilakukan recycle, wajib dilakukan pengkajian/verifikasi terhadap sistem refrigerasi dan keadaan sekitarnya sesuai dengan:
  - a. SNI 06-6500-2000 Refrigeran: Pemakaian pada instalasi tetap; atau

- b. SNI 06-6501.1-2000 Refrigeran Kelompok A3 : Keamanan pengisian, penyimpanan, dan transportasi dan SNI 06-6501.2-2000 Refrigeran Kelompok A3 : Pemakaian pada mesin tata udara kendaraan bermotor.
- (2) Dilarang melepas refrigeran jenis CFC dan HCFC ke atmosfer dalam pelaksanaan recycle.
  - (3) Setelah proses recycle, wajib dilakukan pencatatan dalam buku log dengan mencantumkan informasi berikut:
    - a. jenis dan jumlah refrigeran yang di-recycle;
    - b. penanganan keadaan khusus;
    - c. tanggal pelaksanaan recycle; dan
    - d. nama teknisi yang melakukan recycle.
  - (4) CFC dan HCFC hasil daur ulang harus disimpan dan diberi label yang menunjukkan jenis refrigeran yang disimpan.

#### Pasal 5

- (1) Panduan teknis pelaksanaan retrofit sistem refrigerasi dan recycle refrigeran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III KOMPETENSI

#### Bagian Kesatu Pelatihan Kompetensi

#### Pasal 6

- (1) Pelatihan kompetensi wajib mengacu pada kurikulum berdasarkan lingkup kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelatihan Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) yang telah diakreditasi dan/atau ditunjuk oleh Menteri.

#### Bagian Kedua Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi

#### Pasal 7

- (1) LPK wajib memiliki:
  - a. sistem manajemen mutu;
  - b. pelatih yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan;
  - c. sarana dan prasarana pelatihan untuk mendukung pelaksanaan retrofit dan recycle; dan

- d. sistem informasi publik yang berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan kompetensi.
- (2) Kualifikasi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. latar belakang pendidikan minimal D3 Teknik Kejuruan sesuai dengan bidangnya;
  - b. memiliki pengalaman kerja di bidang refrigerasi minimal 5 (lima) tahun;
  - c. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan retrofit dan recycle;
  - d. menguasai metodologi pelatihan; dan
  - e. memiliki pengetahuan tentang keselamatan kerja.

Bagian Ketiga  
Uji Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 8

- (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapat lisensi dari BNSP atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) LSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
- a. sistem manajemen mutu;
  - b. penguji/penilai yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan; dan
  - c. sistem informasi publik yang berkenaan dengan pelaksanaan uji kompetensi.
- (3) Kualifikasi penguji/penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pelaksanaan retrofit dan recycle paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Uji kompetensi diikuti oleh:
- a. tenaga teknik/calon teknisi refrigerasi yang telah menyelesaikan pelatihan kompetensi;
  - b. teknisi refrigerasi yang melalui Pendidikan Umum atau Kejuruan / Profesi serta pengalaman kerja, memiliki kompetensi setara dengan yang dipersyaratkan; atau
  - c. pemilik sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya.
- (5) Prasyarat untuk mengikuti uji kompetensi adalah kompeten untuk unit kompetensi SKKNI, sesuai dengan lingkup kompetensi yang diperlukan, yaitu sebagai berikut:
- a. unit kompetensi SKKNI logam dan mesin Nomor LOG.OO18.030.00 menguji, mengosongkan dan mengisi sistem pendingin; atau
  - b. unit kompetensi SKKNI otomotif kendaraan ringan Nomor OTO.KR05.016 memasang sistem A/C (Air Conditioner) dan unit kompetensi SKKNI otomotif kendaraan ringan Nomor OTO.KR05.018 memperbaiki/retrofit sistem A/C (Air Conditioner).

- (6) Rancangan materi uji disusun oleh LSP/LSK dalam bahasa Indonesia dengan mengacu kepada kurikulum pelatihan berdasarkan lingkup kompetensi tertentu.
- (7) Rancangan materi uji dan sistem penilaian kelulusan uji kompetensi wajib disampaikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapat persetujuan.
- (8) Sertifikat kompetensi mengikuti pedoman sertifikasi yang ditetapkan oleh BNSP.
- (9) Masa berlaku sertifikat kompetensi paling lama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Keempat Registrasi

##### Pasal 9

- (1) Registrasi kompetensi dilaksanakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- (2) Registrasi diwajibkan bagi perusahaan/bengkel servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Bagi perusahaan/bengkel servis dan LPK yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda registrasi.
- (4) Kementerian Negara Lingkungan Hidup menyediakan informasi publik mengenai registrasi perusahaan/bengkel servis dan LPK.

##### Pasal 10

- (1) Registrasi bagi perusahaan/bengkel servis mencakup:
  - a. nomor dan tanggal registrasi;
  - b. identitas perusahaan/bengkel servis;
  - c. penanggung jawab teknis pelaksanaan retrofit dan recycle; dan
  - d. daftar teknisi yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditugaskan untuk melakukan retrofit dan recycle.
- (2) Perusahaan/bengkel servis wajib memberikan pemutakhiran informasi yang dimuat dalam registrasi.
- (3) Pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau paling lambat 1 (satu) tahun sekali.



## Pasal 11

- (1) Registrasi bagi LPK mencakup :
  - a. nomor dan tanggal registrasi;
  - b. identitas LPK termasuk kantor cabang;
  - c. penanggung jawab pelatihan kompetensi; dan
  - d. daftar Pelatih.
- (2) LPK wajib memberikan pemutakhiran informasi yang dimuat dalam registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan pelaksanaan pelatihan kompetensi paling lambat 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Pertama Pembinaan

## Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pembinaan di bidang lingkungan hidup terhadap perusahaan/bengkel servis, serta pembinaan teknis terhadap LPK dan LSP atau LSK;
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan informasi yang relevan dan mutakhir kepada Lembaga Pelatihan Kompetensi dan Pelatih;
  - b. peningkatan akses informasi dan partisipasi pihak yang berkepentingan;
  - c. peningkatan kesadaran bagi pengguna jasa dan penyedia jasa serta pihak terkait terhadap manfaat sistem registrasi kompetensi; dan
  - d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Menteri dapat berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota serta dengan lembaga lain yang terkait dalam melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan/bengkel servis dan LPK.

### Bagian Kedua Pengawasan

## Pasal 13

- (1) Menteri melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup terhadap perusahaan/bengkel servis, serta pengawasan teknis terhadap LPK, dan LSP atau LSK.

- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan inspeksi secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap perusahaan/ bengkel servis dan LPK; dan/atau
  - b. menerima masukan dari perusahaan/bengkel servis dan pengguna jasa serta masyarakat umum melalui mekanisme pengaduan.
- (3) Menteri dapat berkoordinasi dengan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan/bengkel servis dan LPK.

#### Pasal 14

- (1) Menteri berwenang membekukan atau mencabut registrasi serta menginformasikan kepada publik terhadap perusahaan/bengkel servis dan/atau LPK yang telah melaksanakan registrasi tetapi tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7.
- (2) Selama masa pembekuan atau pencabutan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan/bengkel servis dilarang melaksanakan retrofit dan recycle.
- (3) Selama masa pembekuan atau pencabutan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK dilarang mengadakan pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

- (1) Segala bentuk pembiayaan untuk mengikuti pelatihan kompetensi, uji kompetensi, dan registrasi dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya uji kompetensi ditetapkan oleh LSP atau LSK setelah mendapat pertimbangan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya registrasi yang meliputi biaya administrasi, verifikasi dokumen dan asesmen, diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Pebruari 2007

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

ttd

Ir. Rachmat Witoelar.

Salinan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Gubernur seluruh Provinsi;
3. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
4. Kepala Badan Standardisasi Nasional.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang  
Penaatan Lingkungan,**

**Hoetomo, MPA.**